

KONSEP KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH

Nizaruddin

Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

nzr_sag@yahoo.co.id

Abstrak

Harta merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan secara legal menurut hukum syara' (hukum Islam) dan merupakan urat nadi kegiatan ekonomi. Menurut Islam harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah. Namun karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab, ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan terikat dengan hukum-hukum syara', bukan bebas mengelola secara mutlak. Konsep kepemilikan harta perspektif ekonomi syari'ah adalah diakuinya hak milik individu dan hak milik umum. Dimana kedua hak tersebut tidaklah bersifat mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanah Allah SWT. Untuk itu manusia tidak mempunyai hak untuk menguasai sesuatu hal tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dalam hal ini dilarang adanya penindasan terhadap hak orang lain, melalui harta yang dimilikinya, karena didalam harta tersebut terdapat sebagian hak orang lain yang harus dipenuhi. Islam membolehkan setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi tapi harus sesuai dengan ketentuan syari'at, sehingga hak milik pribadi dapat bermanfaat bagi orang lain.

A. Pendahuluan

Keharusan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya adalah suatu kemestian, yang tidak mungkin dipisahkan dari dirinya. Bekerja merupakan salah satu bentuk sebab pokok yang memungkinkan manusia untuk memiliki harta atau kekayaan. Allah telah melapangkan bumi beserta segala isinya guna dimanfaatkan manusia untuk mencari harta atau rezeki. *"Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit, kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan dia twelah menundukan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya), dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan dia telah*

memberikan kepadamu (keperuanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya ...” (QS. Ibrahim (14) : 32-34)1.

Ayat tersebut diketahui bahwa amat luas dan banyak anugerah Allah yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kehidupan manusia dalam memiliki harta guna memenuhi kebutuhannya dipengaruhi oleh suatu sistem ekonomi yang mempengaruhinya. Sistem ekonomi yang umumnya diketahui adalah sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis memandang bahwa materi dan kepemilikan individu menjadi tolak ukur sedangkan sistem ekonomi sosialis bertolak belakang, yaitu ia mengakui penuh kepemilikan secara kolektif.²

Ekonomi kapitalis para ilmuwan sepakat bahwa ekonomi kapitalis merupakan suatu revolusi yang bersifat fundamental dalam pembentukan masyarakat modern. Kapitalis bukan saja dianggap sebagai sebuah proses ekonomi, tetapi kapitalis dianggap sebagai suatu peradaban yang berakar pada sebuah ideologi yang muncul pada bagian akhir abad pertengahan dan yang kemudian mencerminkan suatu gaya hidup manusia.³ Sistem sosialis memandang bahwa kemasalahatan masyarakat, yang diwakili negara adalah di atas segala sesuatu.⁴ Jadi hal ini nampak jelas bahwa sistem ekonomi sosialis sangat terpaku pada aturan-aturan pemerintah, tanpa memperhatikan hasil karya individu. Kemampuan-kemampuan alami manusia tidak diakui oleh negara. Semua hal yang menyangkut tentang kehidupan dan kemasalahatan umat, dikuasi oleh negara .

Sistem ekonomi tersebut hadislah sistem Islam yang adil, yang dengannya Allah menjadikan ciri khas utama umat ini. Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dan masyarakat, sebagaimana ditegakkannya dalam berbagai pasangan seperti dunia

¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, CV Karya Utama, Surabaya, 2000, h. 385

² Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Rabbani Press, Jakarta, 1997, h. 85

³ Winardi, *Kapitalis Versus Sosialisme Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, Ramaja Karya, Bandung, 1986, h. 33

⁴ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan*, .h.85

akhirat, jasmani ruhani, akal ruhani, idealisme fakta, dan lain sebagainya. Tidak pula menganiaya hak-hak individu seperti yang dilakukan pada sistem ekonomi sosialis. Akan tetapi pertengahan antara keduanya, tidak menyia-nyiakan dan berlebih-lebihan serta tidak melampaui batas, seperti firman Allah SWT : *“Dan Allah telah menginginkan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”*. (Ar Rahman (55) : 7-9)⁵ Islam telah memberikan hak masing-masing dari individu dan masyarakat, dan menuntut penuaian segala kewajibannya. Disamping menjadi “Hakim” yang adil di antara keduanya dan membagi tanggungjawab di antara keduanya.

B. Kajian Teoritik

Hadirnya ekonomi Islam sebagai ekonomi pertengahan di antara kedua sistem ekonomi tersebut. Islam tetap mengakui kepemilikan harta secara individu tetapi tidak memberikan hak itu secara mutlak kepada manusia, Islam tidak melarang individu untuk memiliki harta.

1. Pengertian Harta

Secara etimologi, bahwa pengertian harta adalah : *“Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal”*.¹ Jadi berdasarkan pengertian di atas, bahwa sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia bukanlah harta yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan harta menurut ulama Hanafiyah adalah : *“Segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan”*.² Berdasarkan pengertian tersebut, sekilas tampak bahwa yang dinamakan harta berupa materi yang terwujud yang dapat disimpan, diambil maupun dimanfaatkan manusia. Jadi harta adalah segala sesuatu benda baik

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan*, h. 885

¹ Wahbah Az Zuhail, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*, Dar Al Fikr, Damsyik, Juz IV, 1989, h. 40

² Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al Madhal Al Fiqh Al' Amm*, Dar Al Fikr, Beirut, t.th, Juz III, h. 114

bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimiliki dan dikuasai seseorang.

Dari beberapa pendapat tentang di atas, maka menurut Ghufuran A. Mas'adi, bawa harta mengandung unsur-unsur :

1. Bersifat materi ('aniyah), atau mempunyai wujud nyata
2. Dapat disimpan untuk dimiliki (qabilan lit-tamlik)
3. Dapat dimanfaatkan (qabilan lil-intifa')
4. Urf (adat atau kebiasaan), masyarakat memandangnya sebagai harta.⁵

Dengan demikian, kata harta tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi mengandung unsur atau makna yang dapat dipahami secara bersama di kalangan manusia tanpa menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat.

2. Kedudukan Harta

a. Al Qur'an

Al Qur'an banyak ayat yang menerangkan tentang kedudukan harta paada diri manusia, karena sesungguhnya harta yang diberikan Allah itu untuk kemaslahatan manusia pula. Kedudukan harta itu antara lain :

1. Harta sebagai perhiasan dunia⁶

Hal ini dimasukdkan gahwa harta adalah hiasan hidup manusi. Manusia senang mengumpulkan harta dan cenderung menjadi sombong dan takabur karenanya. Adapun firman Allah yang menerangkan tentang hal itu adalah :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ٤٦

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al Kahfi (18) : 46)⁷

Dan ayat lain :

⁵ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muaamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 12

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Gratindo Persada, Jakarta, 2002, h. 12

⁷ Dep. Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, CV Asy-Syifa, Semarang, 1992, h.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ ١٤

Artinya : “Jadikan indah menurut pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali Imran (3) : (14)⁸

Pada ayat tersebut di atas, dijelaskan bahwa kebutuhan atau kesengan manusia akan harta sama dengan kebutuhan atau kesengan terhadap anak-anak atau keturunan, maka kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar.

2. Harta Sebagai Amanat (fitnah)

Harta yang dititipkan Allah pada manusia, bisa membawa kebaikan pada diri manusia bila manusia mempergunakannya sesuai dengan perintah-Nya, akan tetapi bisa memberikan keburukan jika hanya memperturutkan hawa nafsunya tanpa memperhatikan aturan Allah. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوْلَكُمُ وَأَوْلَاكُمُ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٨

Artinya : “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (QS Al Anfal (8) : 28)⁹

Harta yang dititipkan Allah pada manusia, bisa membawa kebaikan pada diri manusia bila manusia mempergunakannya sesuai dengan perintah-Nya, akan tetapi bisa memberikan keburukan jika hanya memperturutkan hawa nafsunya tanpa memperhatikan aturan Allah.

Sedangkan menurut Rahmat Syafe’I bahwa kedudukan harta pada manusia ada tiga hal yakni :

⁸ Ibid, h. 77

⁹ Ibid, h. 264

1. Harta sebagai fitnah.
2. Harta sebagai perhiasan hidup.
3. Harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan .¹⁰

Kedua pendapat tersebut di atas, terdapat persamaan pendapat di antara keduanya, akan tetapi Rahmat Syafe'I, menambahkan pada poin ketiga yakni harta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kesenangan.

b. As Sunnah

Rasulullah menerangkan tentang kedudukan harta pula, yang artinya : *“Celakalah orang yang mengabdikan menjadi hamba dinar (uang), orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian, jika diberi ia bangga, bila tidak diberi ia marah, mudah-mudahan ia celaka dan merasa sakit, jika dia kena suatu musibah dia tidak akan memperoleh jalan keluar.”* (HR Bukhari)¹¹

Hadits tersebut tampak bahwa orang-orang yang bangga akan harta yang dimilikinya, dengan melupakan hakikat Allah menipiskan harta tersebut, maka Allah akan memberi azab yang sebanding dengan hal itu.

3. Fungsi Harta

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun kegiatan yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tak jarang dengan memakai berbagai cara yang dilarang agama dan hukum negara atau ketentuan yang disepakati manusia bersama. Cara memperoleh harta akan berpengaruh pada fungsi harta. Seperti memperoleh harta dengan mencuri, manusia akan memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan hidup semata, misalnya untuk mabuk, judi, perselingkuhan rumah tangga dan lain-lain. Sebaliknya orang yang mencari harta dengan cara halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan .

Adapun fungsi harta menurut Rahmat Syafe'I adalah :

¹⁰ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Seti, Bandung, 2000, h. 24-25

¹¹ Imam Abi'Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Miqrab Ibnu Bardijabat Al Bukhari Alja'fii, *Shahih Bukhari*, Dar Al Fikr, t. th, h.214

1. Kesempurnaan ibadah mazdhah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat .
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah .
3. Meneruskan estafeta kehidupan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah.
4. Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat.¹²

Nasroen Haroen, menerangkan bahwa fungsi harta adalah :

1. Untuk memberikan kemasalahatan pribadi dan orang lain .
2. Untuk pengabdian diri kepada Allah SWT.
3. Untuk membantu kesejahteraan masyarakat lain.¹³

Kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa harta berfungsi sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan pribadi manusia
- b. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan manusia.
- c. Sebagai sarana untuk membantu manusia lain terutama yang membutuhkan .
- d. Sebagai sarana untuk meneruskan generasi agar tidak menjadi generasi yang lemah.

4. Pembagian Harta

Menurut fuqaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi, maka harta terdiri dari beberapa bagian, yaitu tiap-tiap bagian memiliki ciri tertentu dan hukumnya tersendiri pula. Pembagian jenis harta tersebut antara lain :

1. Harta Mutaqawwin dan Ghaira Mutaqawwim.

Harta mutaqawwim adalah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara' dan ghaira mutaqawwim adalah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Sedangkan harta ghaira mutaqawwim, ialah semua harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya

¹² Rahmat Syafe'I, *Op. Cit*, h. 31

¹³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 76

maupun cara penggunaannya, misallnya, misalnya daging babi, minuman yang memabukkan dan lain-lain..¹⁵

Harta mutaqaawwim ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya dibolehkan oleh syar', misalnya seekor ayam yang disembelih tanpa menyebut asma allah maka dagingnya tidak boleh untuk dimakan meskipun daging ayam pada hakikatnya halal untuk di makan, karena cara penyembelihannya yang salah.

2. Harta Mitsli dan harta Qimmi

Harta mitsli ialah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai, dan harta qimi ialah benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan.¹⁶ Jadi harta mitsli adalah harta yang ada imbangannya sedangkan harta qimi adalah harta yang tidak ada imbangannya atau persamaannya. Misalnya, kain tapis yang ada di Malaysia termasuk harta qimi karena tidak ada persamaannya di pasar, sedangkan bagi Indonesia kain tapis tersebut termasuk dalam harta mitsli karena untuk didapatkan.

2. Harta Istihlak dan harta Isti'mal

Harta Istihlak ialah sesuatu yang tidak dapat diamil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya dan harta Isti'mal ialah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara.¹⁷ Harta istihlak misalnya, sepotong korek api yang habis setelah digunakan sedangkan harta isti'mal misalnya rumah, tempat tidur, kursi dan lain-lain. Jadi secara jelas bahwa harta istihlak akan habis jika dipergunakan walaupun hanya satu kali pakai sedangkan harta isti'mal tidak akan habis walaupun digunakan berulang kali.

3. Harta Manqul dan harta Ghaira Manqul

Harta manqul adalah segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain, misalnya kendaraan, pakaian, dan lain-lain sedangkan

¹⁵ *Ibid*, h. 19

¹⁶ *Ibid*, h. 20

¹⁷ *Ibid*, h.21-22

harta ghaira manqul adalah harta yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya kebun, rumah, sawah dan lain-lain.¹⁸Harta manqul bersifat fleksibel bisa dipindahkan kemana saja yang dikehendaki oleh yang memilikinya sedangkan harta ghaira manqul tidak bisa dibawa kemana-mana atau bersifat statis.

4. Harta ‘Ain dan harta Dayn

Harta ‘Ain adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah pakain, kendaraan dan yang lainnya, sedangkan harta Dayn adalah sesuatu yang berada dalam tanggung jawab misalnya uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang.¹⁹ Jadi harta ‘Ain dapat dilihat secara kasap mata sedangkan harta dayn adalah harta yang masih dalam pertanggung jawaban seseorang.

5. Harta Al-‘Aini dan harta al-Naf’I

Harta ‘aini adalah benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud), seperti rumah, ternak dan lainnya sedangkan harta naf’I adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, olehkarena itu benda ini tidak terwujud dan tidak mungkin untuk disimpan. ²⁰ Jadi harta ‘aini ini bisa dilihat secara nyata serta bisa dinilai berapa nilai yang terkandung dalam harta tersebut. Sedangkan harta nafi’I ini tidak berwujud, hanya saja berkembang dari waktu-ke waktu.

6. Harta Mamluk, Mubah dan Mahjur

Harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum seperti yayasan dan pemerintah. Sedangkan harta mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahan . ²¹ Tiap-tiap manusia boleh mengambil harta ini sesuai dengan kesanggupannya dan orang yang mengambilnya berarti menjadi miliknya. Dan harta mahjur adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syara’, adakalanya benda itu benda wakaf ataupun benda

¹⁸ *Ibid*, h. 22

¹⁹ *Ibid*, h.22-23

²⁰ *Ibid*, h. 24

²¹ *Ibid*

yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, masjid kuburan dan lainnya. ²²Dengan kata lain bahwa harta mamluk merupakan harta yang dimiliki bukan secara pribadi melainkan di bawah suatu manajemen yang mengaturnya, kemudian harta mubah pada awalnya bukanlah milik pribadi akan tetapi seseorang bisa mengambilnya dan memilikinya sesuai dengan kesanggupannya dan harta mahjur merupakan harta yang dimiliki oleh semua orang. Hal ini biasanya di atur oleh negara atau seorang pemimpin.

7. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.

Harta yang dapat di bagi ialah harta tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, seperti beras, tepung dan yang lainnya, sedangkan harta yang tidak dapat di bagi adalah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, seperti gelas, piring, kursi, mesin dan lainnya.²³Jadi apabila suatu hari seseorang akan membagi hartanya yang dapat dibagi, maka hal itu tidak akan menimbulkan kerugian akan tetapi bagi hartanya yang tidak dapat dibagi, hal itu akan merugikan pihak yang membagi atau yang mendapat bagian itu.

8. Harta pokok dan harta hasil (buah).

Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta lain sedangkan harta hasil (buah) adalah harta yang terjadi dari harta yang lain. ²⁴ Hal ini berarti harta pokok juga bisa disebut sebagai modal, seperti uang, emas, perak dan lainnya sedangkan harta hasil misalnya seperti kain wol yang dihasilkan oleh domba. Oleh karena itu harta hasil tidak bisa timbul jika tidak ada harta lain.

9. Harta Khas dan harta' Am.

Harta khas adalah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya, sedangkan harta 'am adalah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya bersama. ²⁵Atau

²² *Ibid*, h. 26

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*, h. 27

dengan kata lain bahwa harta hkas, orang lain tidak boleh memanfaatkannya selai mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemiliknya, sedangkan harta ‘am harta itu boleh dimanfaatkan oleh siapa saja. Jadi dengan pembagian harta tersebut, semakin jelas tergolong apakah harta yang dimiliki oleh seseorang dan orang yang memiliki harta tersebut akan mengetahui apa saja yang harus dipertanggung jawabkan dari harta-harta yang dimilikinya.

1. Pengertian Kepemilikan.

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa arab al-milik yang berarti penguasaan terhadap sesuatu dan juga bisa berarti yang dimiliki (harta).²⁶: “*Pengkhurusan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara’.*”²⁷Jadi berdasarkan definisi di atas, artinya bahwa benda yang dikhususkan kepada seseorang tersebut itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya itu. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa kepemilikan adalah “sebentuk ikatan antara individu terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan harta, syara’ mensyaratkan berbagai hal yang disebut dengan asba al-milk (asal usul kepemilikan)”²⁸ Dan menurut Mustaq Ahmad bahwa “kepemilikan adalah salah satu persyaratan untuk sahnya sebuah transaksi harta bena”²⁹Kepemilikan adalah suatu ikatan antara individu dengan suatu benda yang dapat dikuasainya, dimana proses untuk memiliki benda tersebut agama tidak melarangnya bahkan mengaturnya, Artinya benda itu diperoleh dengan jalan yang halal dan benar menurut aturan Allah SWT.

2. Sebab-sebab Kepemilikan.

Memiliki harta tentu saja melalui proses, yakni berusaha dengan bekerja dimana harta akan diperoleh dan diakui oleh masyarakat umum bahwa harta

²⁶ Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 31

²⁷ *Ibid*

²⁸ M. Faruq An Nabhan, *Sisteem Ekonomi Islam*, UII Press, Yogyakarta, (Alih Bahasa :Muhadi Zainudin), 2002, h. 38

²⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dlam Islam*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2000, h. 55

tersebut telah kita miliki, Untuk memiliki harta banyak sebab dan aturan yang mengaturnya. Menurut Ghufron A Mas'adi, bahwa sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam antara lain :

1. *Ihraz al mubahat* (penguasaan harta bebas), artinya penguasaan harta yang belum dikuasai oleh orang lain.
2. *Al Tawallud* (anak pinak atau berkembang biak), artinya sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lain.
3. *Al Khalafiyah* (Penggantian), yakni penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilik yang lama.
4. *Al Aqd*, yakni pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan *syara'*.³⁰

Menurut Taqyudin An-Nabhani sebab-sebab kepemilikan harta dalam Islam antara lain :

1. Bekerja, dengan cara menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, beerburu, mekelar (*samsarah*), perseroan antara harta dan tenaga (*muhlarabah*), mengairi lahan pertanian (*masaqat*) dan kontrak tenaga kerja (*ijarah*)
2. Warisan
3. Kebutuhan akan harta yang menyambung hidup, maksudnya bila seseorang tidak mampu mendapatkan harta karena alasan *syara'*, maka ia mendapatkan harta untuk beertahan hidup dari negara.
4. Pemberian harta negara kepada rakyat, artinya rakyat diberi harta oleh negara dari *baitul maal*.
5. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta/tenaga, misal hibah, hadiah, barang temuan dan lain-lainnya.³¹

Kedua pendapat tersebut di atas menunjukkan persamaan bahwa pada prinsipnya individu untuk memperoleh harta haruslah dengan cara bekerja, atau cara-cara yang lain yang diperbolehkan *syara'*, jadi bukan menurut kehendak dan

³⁰ Ghufron A, Mas'adi, *Op. Cit*, h. 56-62

³¹ Taqyudin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1996, h. 73

kemauan masing-masing individu. Pendapat lain yakni Ibrahim Lubis menyatakan bahwa sebab-sebab manusia memperoleh harta antara lain melalui cara :

1. Perdagangan
2. Pertanian
3. Perindustrian
4. Bangunan.³²

Bahkan dalam memiliki harta individu harus memiliki prinsip memberi lebih baik dari pada menerima (yadul ‘ulya khairan min yadissulfa), hal ini mengisyaratkan tentang betapa penting kerja keras mencari harta guna kebutuhan hidup individu.³³ Jadi dapat diambil pengertian, bahwa memiliki harta menurut Islam mengandung kewajiban-kewajiban atau hak-hak untuk orang yang berhak menerimanya atau lebih terkenal dengan istilah sadaqah.

3. Prinsip-prinsip Kepemilikan Harta

Pemilikan harta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mempunyai prinsip-prinsip yang bersifat khusus. Prinsip tersebut berlaku dan mengandung implikasi hukum pada sebgaiian jenis pemilikan yang berbeda pada sebagian pemilikan yang lain. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Pada prinsipnya milk “Ain (pemilikan atas benda) sejak awal disertai dengan milk al-manfaat (pemilikan atas manfaat) dan bukan sebaliknya.³⁵

Maksudnya setiap pemilikan benda atau harta pasti juga diikuti dengan pemilikan manfaat, tetapi pemilikan manfaat belum tentu diikuti dengan pemilikan harta atau benda. Dengan demikian pemilikan atas suatu benda tidak dimaksudkan sebagai pemilikan atas zatnya atau materinya, melainkan maksud dari pemilikan yang sebenarnya adalah pemanfaat suatu benda. Sebab tidak ada artinya memiliki suatu benda tetapi tidak ada manfaatnya.

2. Pada prinsipnya pemilikan awal pada suatu benda yang belum pernah dimiliki sebelumnya senantiasa sebagai milk al-tam (pemilikan sempurna).³⁶

³² Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Kalam Mulia, Jakarta, 1994, h. 331-

³³ Miftah Faridl, *Harta (Dalam Perspektif Islam)*, Pustaka, Bandung, 2002, h. 16

³⁵ Ghufron A. Mas’adi, *Op. Cit*, h. 68

³⁶ *Ibid*, h. 69

Hal ini maksudnya dengan pemilikan pertama adalah pemilikan diperoleh berdasarkan prinsip *ihraz al-mubahat* dan dari prinsip *tawallud minal-maluk*. Pemilik sempurna seperti ini akan terus berlangsung sampai ada peralihan pemilikan. Pemili awal dapat mengalihkan pemilikan atas benda dan sekaligus memanfaatkan hingga benda tersebut dialihkan pada pihak lain.

3. Pada prinsipnya pemilikan sempurna tidak dibatasi oleh waktu, sedangkan pemilikan *naqish* dibatasi oleh waktu.³⁷

Hal ini maksudnya pemilikan sempurna akan terus dimiliki seseorang sepanjang tidak ada proses pengalihan benda kepada pihak lain. Tetapi pemilikan manfaat akan berakhir dengan peralihan harta kepada yang punyai jika telah habis waktu persetujuan.

4. Pada prinsipnya pemilikan benda tidak dapat digugurkan, namun dapat dialihkan atau dipindahkan pada pihak lain.³⁸

Sekalipun seseorang bermaksud ingin menggugurkan benda yang dimilikinya, hal ini tidak bisa, harta tersebut tetap menjadi miliknya. Perbuatan semacam ini termasuk perbuatan menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Allah SWT.

5. Pada prinsipnya *mal al-masya* (pemilikan campuran) atas benda materi, dalam hal *tasharuf*, sama posisinya dengan *milik al-matayyaz*, kecuali ada halangan (*al-mani'*).³⁹

Berdasarkan prinsip tersebut maka dibolehkan menjual bagian dari milik campuran, mewakafkan atau berwawiat atasnya. Karena bertasharuf atas sebagian harta campuran sama dengan bertasharuf atas pemilikan benda secara keseluruhan. Kecuali bertasharuf dengan jenis akad *rahn* (jaminan utang), hibah dan *ijarah*, itu tidak boleh.

6. Pada prinsipnya milik campuran atas hutang bersama yang berupa suatu beban pertanggungan tidak dapat dipisah-pisahkan.⁴⁰

³⁷ *Ibid*, h. 71

³⁸ *Ibid*, h. 72

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, h. 73

C. Pembahasan

1. Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah

Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Dan harta yang dipunyai oleh manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena itu sudah semestinya bila pemanfaatan dan pembelanjaan harta sesuai dengan aturan-aturan Allah pula. Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya dari seluruh harta kekayaan. Ia adalah pencipta alam semesta dan ia pula yang Maha Memilikinya. Kalimat tauhid *laa ilaaha illallah* (tiada Tuhan selain Allah) juga mengandung pengertian, tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah SWT.

Allah yang menjadi pemilik mutlak, maka menjadi hak-Nya pula untuk memberikannya kepada siapa saja tanpa memandang golongan atau kelas yang dikehendaki-Nya, dan menjadi hak-Nya pula untuk merenggut harta tersebut dari siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allahlah yang menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah juga yang memutuskan seseorang menjadi miskin. Sebagaimana firman Allah SWT :

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٨٤

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa saja yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.
(QS. Al Baqarah (2) : 284)⁶

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٢٠

⁶ Dep. Ag RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, CV Karya Utama, Surabaya, 2000, h. 71

Artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS Al Maidah (5) : 120)⁷

Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa hanya Allah-lah yang mutlak dan berhak mengatur segala jenis harta yang ada dalam kehidupan ini. Jadi bukan manusia yang menjadi pemilik mutlak seperti pada sistem ekonomi kapitalis.

Maka berkenaan dengan kepemilikan harta ini, Allah telah memberikan aturan-aturan tentangnya, yakni :

a. **Kepemilikan Perseorangan (*al-Milkiyah al-Fardiyah*)**

Kepemilikan Individu adalah hak seseorang untuk memanfaatkan sesuatu harta. Harta ini didapat dari usaha yang dijalankan yakni bekerja. Kepemilikan perseorangan adalah hukum syariah yang berlaku pada barang baik zat (*'ayn*) maupun manfaat, yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain. Hak kepemilikan perseorangan merupakan hak syar'i bagi individu. Hak ini dijaga dan diatur oleh hukum islam. Perlindungan kepemilikan perseorangan adalah kewajiban negara. Karena itu, hukum syara' menetapkan adanya sanksi-sanksi sebagai preventif (Pencegahan) bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut. Hukum Syariah menetapkan pula cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan sebagai cara tertentu yang disahkan oleh syariah untuk seseorang memiliki sesuatu. yakni :

1. *Ihrazul Mubahat* yaitu memiliki sesuatu harta yang belum dimiliki oleh orang lain seperti mengambil air pada sumber mata air;
2. *Khalafiah* yaitu kepemilikan harta melalui pewarisan
3. *Tawallud minal mamluk* yaitu kepemilikan harta disebabkan oleh beranak pinak atau penambahan harta tersebut, seperti anak sapi karena kepemilikan induknya;
4. *Aqad* yaitu kepemilikan harta disebabkan oleh terjadinya akad, contoh melalui jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

⁷ *Ibid*, h. 184

Sementara itu Islam melarang cara perolehan harta melalui usaha-usaha yang batil seperti judi, pelacuran, korupsi dan perbuatan maksiat lainnya. Sebab kegiatan ini akan membawa pada kehancuran dan kenistaan hidup manusia itu sendiri. Selain itu akan membawa pihak-pihak lain yang tidak bersalah.

b. Kepemilikan umum (*al-Milkiyah al-Fardiyah*)

Pemilikan umum merupakan pemilikan harta atau sesuatu dimana setiap masyarakat secara bersama memanfaatkannya, berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti, air, api, padang rumput, sungai, jalan dan lain sebagainya. Pengelolaan milik umum ini dilakukan hanya oleh negara untuk seluruh rakyat. Sebab jika diserahkan secara mutlak kepada masyarakat, hal ini bisa mengakibatkan ketimpangan antara rakyat yang kuat dan rakyat yang lemah. Oleh karena itu upaya pemerintah untuk mengelola kekayaan ini haruslah adil untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat semua.

c. Kepemilikan Negara.

Kepemilikan negara merupakan pemilikan sesuatu atau harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan seorang pemimpin sebagai kepala negara (pemerintahan). Harta ini misalnya harta *ghanimah*, *fa'I*, khusus, kharaj, jizyah dan lain-lain. Harta milik negara ini digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara seperti mengaji pegawai, belanja negara dan biaya-biaya kenegaraan lainnya.

2. Pemanfaatan Kepemilikan Harta

Kejelasan konsep kepemilikan harta ini sangat berpengaruh pada konsep pemanfaatan harta, yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan harta ini tidaklah terlepas dari aturan-aturan kepadanya, maka ia akan mentaati aturan-aturan itu.

e. Pengembangan Harta

Pengembangan harta terkait dengan cara dan sarana yang menghasilkan pertambahan harta, misalnya produksi pertanian, perdagangan, industri, investasi dan yang lainnya. Hukum pengembangan harta disini terikat dengan hukum masalah

cara dan sarana yang menghasilkan harta tadi, misalnya dilarang menelantarkan tanah hingga lebih dari 3 tahun, kemudian di bidang perdagangan misalnya melakukan penipuan, hal ini tentu mengakibatkan tidak sahya pengembangan harta itu menurut syara'. Selain itu Islam juga melarang pengembangan harta seperti praktik riba, monopoli, penimbunan barang-barang pokok yang dibutuhkan masyarakat, jual beli barang yang diharamkan oleh syara' seperti khamar dan sebagainya. Hal ini semua dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan manusia itu sendiri lebih baik dan terindar dari hal-hal yang berbau maksiat.

f. Penggunaan Harta

Penggunaan harta merupakan pemanfaatan harta dengan atau tanpa manfaat material yang diperoleh Islam mendorong kepada umatnya untuk menggunakan hartanya bukan hanya sebatas kepentingan pribadi dengan kemanfaatan yang tampak, melainkan juga untuk kepentingan orang lain atau kepentingan ibadah. Misalnya zakat, menafkahi anak istri, hibah, sedekah, infak dan lain-lain. Hal ini tentu akan membantu umat lain yang terutama sekali bagi mereka yang membutuhkan.

Islam juga mengharamkan penggunaan harta yang dilarang syara' seperti perjudian, menyuap, membeli barang atau jasa yang jelas haram. Pelarangan pemanfaatan harta pada jalan-jalan tersebut akan menutup pintu bagi dibukanya kegiatan-kegiatan itu, sehingga individu dan masyarakat akan selamat dari kerusakan .

D. Penutup

Bahwa kepemilikan harta menurut konsep Islam disandarkan pada konsep Illahiah, dimana tata cara pelaksanaan penerapan segala jenis kegiatan ekonomi di dasarkan pada aturan-aturan Islam. Proses pemilikan harta dalam ekonomi Islam di atur tentang sebab-sebab mendapatkannya, bagaimana memeliharanya, serta pengembangan harta tersebut telah di atur oleh aturan-aturan Allah dengan tidak mematikan potensi pengembangan harta yang ada pada manusia. Bahwa kepemilikan harta pada sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dan keadilan, dimana Islam pada hakikatnya mengakui kepemilikan atas harta paada

manusia tetapi bukan kepemilikan yang mutlak. Dan Islam menolak jika kepemilikan harta dikuasai oleh masyarakat atau negara penuh karena sebenarnya setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan memiliki. Pada kepemilikan harta dalam Islam terdapat ciri di mana dari sebagian harta yang dimiliki manusia terdapat hak atas orang lain. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan shadaqah, infaq, zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Juga dalam Islam harta digunakan untuk bekal ibadah sebagai bahan pertanggung jawaban terhadap Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu A'la Al Maududi, *Dasar-dasar Ekonomi Dalam Islam Dan Berbagai Sistem Masa Kini*, Jakarta : Offset, 1 Jilid, 1998.
- Ahmad Muhammad Al'Assal Dan Fathi Ahmad Abdul Karim (Alih Bahasa : Imam Saefudin), *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 1 Jilid, 1999
- Arifinal Chaniago. *Ekonomi*, Bandung : Angkasa, 1 Jilid, 1996
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Terjemah ; Soeroyo Natangin), 4 Jilid, Yogyakarta : Dana Bahkti Wakaf, 1 Jilid, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya : CV Karya Utama, 1 Jilid, 2000

- Dep. Dik. Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1 Jilid, 1997
- Faruq An Nabhan (Alih Bahasa), *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1 Jilid, 1997
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1 Julid, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1 Jilid , 2002
- Hasan Shadily, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1 Julid, t. th
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, Jakarta : Kalam Media, 1 Jilid, 1995
- Kusling Alimin, *Beberapa Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta : Fak. Ilmu Politik Dan Kemasyarakatan Unisma, 1 Jilid, t. th
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung : Alumni, 1 Jilid, 1980
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1 Jilid, 1999
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : LP3ES, 1 Jilid, 1989
- Muhammad Syalabi, *Al Madkhal fit-Ta'rif bil-Fiqh al Islami, wa Qawa'id al Milkiyah wal 'Uqud*, Beirut : Dar Al Fikr, 1 Jilid, t. th
- M. Abdul Mun'im Al Jammal, *Ensiklopedia ekonomi Islam* (Terjemah : Salahudin Abdullah), Selangor : Dewan Bahasa Dan Pustakawan Lot 1037, 1 Jilid , 1992
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1 Jilid, 2000
- Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al Madhal al Fiq al' Amm*, Beirut : Dar Al Fikr, Beirut, 1 Jilid, t. th
- Miftah Faridl, *Harta (Dalam Perspektif Islam)*. Bandung : Pustaka, 1 Jilid, 2002
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1 Jilid, 2000
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : PustakaSetia, 1 Jilid, 2001
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Psikologi UGM, 4 Jilid, 1987
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1 Jilid, 1993
- Sarjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1 Jilid, 1986
- Taqyudin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Ekonomi Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1 Jilid, 1996
- Wimardi, *Kapitalis Versus Sosialisme Suatu Analisis Ekonomi Teoritis*, Remaja Karya, Bandung, 1986, 1 Jilid.
- Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilathu*, Damsyik : Dar Al Fikr, 1 Jilid, 1989
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam (Terjemah)*. Rabbani Press, Jakarta, 1 Jilid, 1997

